



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 14 /SK/DIR/RSAS/II/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, JASA KONSTRUKSI,
JASA KONSULTANSI, JASA LAINNYA, OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) MEDIS
TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 32/4/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021

2. Surat Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU.PR-SEK/392/II/2021 tanggal 04 Februari 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai

(BHP) Medis Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan d.
 - d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Tahun Anggaran 2021 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 09.a/SK/DIR/RSAS/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat Dan Bahan Habis Pakai (BHP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 04 Februari 2021

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 14 /SK/DIR/RSAS/II/2021

TANGGAL : 04 FEBRUARI 2021

TENTANG : PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, JASA LAINNYA, OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) MEDIS TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	HONORARIUM
1	ARIFSANDI SUPARNO TOME, S.K.M NIP. 19770513 200901 1007	PENATA MUDA TINGKAT/III B	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	Rp. 680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
2	BOBBY LIPUTO NIP.19820905 2000121002	PENATA MUDA / III A	PEJABAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA	Rp. 680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
3	DJAYADI AZIS, S.Si, Apt NIP.197006272006041004	PEMBINA TINGKAT I / IV B	PEJABAT PENGADAAN BARANG OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI MEDIS	Rp. 680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002